

TESIS

**KEJAHATAN PENGUSAKAN ASET PERUSAHAAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA
(Suatu Tinjauan Kriminologi)**

***COMMUNITY REJECTION THAT CAUSES DAMAGE TO
HYDROPOWER DEVELOPMENT COMPANY ASSETS
(A Criminology Review)***

disusun dan diajukan oleh

**DERLIUS
B 012 18 1 001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KEJAHATAN PENGRUSAKAN ASET PERUSAHAAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA
(Suatu Tinjauan Kriminologi)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Pidana**

disusun dan diajukan oleh:

**DERLIUS
B 012 18 1 001**

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

KEJAHATAN PENGUSAKAN ASET PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DI KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA (Suatu Tinjauan Kriminologi)

disusun dan diajukan oleh:

DERLIUS
B 012 18 1 001

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
pada tanggal **15 Agustus 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP: 19680125 199702 2 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP: 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 002




Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : DERLIUS
NIM : B 012181001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “**Kejahatan Pengrusakan Aset Perusahaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu utara (Suatu Tinjauan Kriminologi)**” adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda Citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia diberi sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Derlius

KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji dan syukur patut penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh kasih dan berkatnya yang senantiasa menyertai penulis sehingga penulis dapat menghadapi masalah dalam penyusunan tesis ini dengan berbesar hati sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “***Kejahatan Pengrusakan Aset Perusahaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu utara (Suatu Tinjauan Kriminologi)***”. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa strata dua (S2) dalam rangka penyelesaian studi dan untuk mencapai gelar magister hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat banyak kekurangan olehnya itu penulis siap menerima segala macam kritikan dan saran yang membangun, sehingga tesis ini jauh lebih baik. Dan dengan adanya kritikan dan saran dari berbagai pihak penulis dapat memperoleh pelajaran yang lebih dan dapat membangun ilmu pengetahuan terhadap penulis.

Melalui tesis ini penulis menyampaikan banyak terima kasih terhadap kedua orang tua penulis **Ayah: Linda, Ibu : Ruth Taely** oleh

karena cinta dan kasihnya yang tidak henti-hentinya berdoa demi kesuksesan penulis, dan yang dengan penuh kesabaran dalam membesarkan penulis. Ucapan terima kasih juga sampaikan kepada saudara (i) penulis : **Ruliana Agustina, S.Kep., Bripka. Rifai Linda, Bripka. Fangki Linda, Jemi, S.H., Delita, S. Farm, Berlian, S.M** Atas segala dukungan dan doa terhadap penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan seluruh jajarannya, seluruh staf pengajar (dosen) atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan serta staf akademik khususnya kak tia dan pak bunga yang telah memberikan banyak bantuan terhadap penulis.
3. **Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.**, selaku pembimbing I dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.**, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan membagikan ilmu pengetahuannya kepada penulis, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H., Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H., Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S.** selaku tim penguji, terimakasih atas segala masukannya sehingga skripsi ini jauh lebih baik lagi.
5. **Prof. Dr. Syamsul Bachri., S.H.,MS.,** selaku penasehat akademik yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan dalam penyelesaian studi strata satu (s1).
6. **Kaurbin Ops Reskrim IPTU Diarrang Idris** selaku anggota Kepolisian Resort Luwu Utara yang telah menjadi narasumber peneliti, beserta seluruh jajaran Kepolisian Polres Luwu Utara yang turut membantu terlaksanannya penelitian penulis;
7. **Firna S.M** yang selalu mendampingi penulis dalam penyelesaian studi.
8. Sahabat terbaik penulis : **Guntur Manasyeh Sumule, S.H., Erik Pasorongan S.H., Jean Art Anggraeni Alex, S.H.,Mkn Gabey Freschilia Permata Sari, S.H.,Mkn., Florini Pinontoan S.H., Alfira Liliani N. Samad, S.H., Ivon Yuanita Sampe Padang S.H., Avelin Pinkan Komuna S.H, M.H** terimakasih buat segala dukungan dan bantuan dalam penyelesaian studi penulis.
9. Keluarga besar **Angkatan 2018 Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unhas.,**
10. Teman-teman terdekat penulis **Marnolis, Apriadi, Hamal, Paris, Faisal S.T, Agus Salim, Arlyanto M.Pd, Fredy S.E, Asep Atmajaya, Anjas,**

11. Sekretaris Camat Kecamatan Seko **Jony Pasulle**

12. Kepala Desa Tanamakaleang **Topel S.Pd** yang telah banyak
membantu dalam Penelitian

13. **Yamina Printing** yang selalu support dalam penyelesaian studi
penulis

Akhir kata penulis mengharapkan agar kelak skripsi ini dapat
memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Makassar, 10 Agustus 2022

Derlius

ABSTRAK

DERLIUS (B 012181001) *Kejahatan Pengrusakan Aset Perusahaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Kriminologi)*. Dibimbing oleh **Wiwie Heryani**, dan **Audyna Mayasari Muin**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pengrusakan aset perusahaan milik PT SEKO POWER PRIMA terkait rencana pembangunan PLTA di kecamatan seko dan untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat ditempuh aparat dalam menangani kejahatan pengrusakan aset perusahaan milik PT SEKO POWER PRIMA.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara khususnya Polres Luwu Utara, Pengadilan Negeri Masambah dan Kecamatan Seko. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pada instansi tersebut diatas dan para terdakwa sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya Kejahatan pengrusakan aset perusahaan milik PT Seko Power Prima terkait rencana pembangunan PLTA di Kecamatan Seko umumnya dikarenakan beberapa faktor yakni faktor kebudayaan, faktor ganti rugi lahan TIDAK dilakukan, faktor Pendidikan rendah dan faktor keamanan lemah (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pengrusakan aset perusahaan di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara berupa upaya pre-emptif, preventif, represif dan mediasi.

Kata Kunci : Kejahatan pengrusakan aset perusahaan, PLTA kecamatan Seko.

ABSTRACT

DERLIUS (B 012181001) *Crime of Destruction of Hydro Power Plant Construction Company Assets in Seko District, North Luwu Regency (A Criminological Review)*. Supervised by **Wiwie Heryani**, and **Audyna Mayasari Muin**.

This study aims to analyzed the factors causing the crime of destruction of company assets belonging to PT SEKO POWER PRIMA related to the hydropower development plan in Seko sub-district and to analyzed the efforts that can be taken by the authorities in dealing with the crime of destroying company assets owned by PT SEKO POWER PRIMA.

This research was conducted in North Luwu Regency, especially North Luwu Police, Masambah District Court and Seko District. The research method used in data collection is through field research (Field Research) and library research (Library Research). Primary data was obtained from interviews with related parties, namely the agencies mentioned above and the defendants, while secondary data was obtained from literature and books related to the problems the authors examined. The data obtained both primary and secondary were analyzed qualitatively and quantitatively.

Based on the results of the study, it shows that (1) the factors causing the crime of destruction of company assets belonging to PT Seko Power Prima related to the hydropower development plan in Seko District are generally due to several factors, namely cultural factors, land compensation factors, education factors and weak security factors. (2) Countermeasures carried out by law enforcement officers in tackling the crime of destroying company assets in Seko District, North Luwu Regency in the form of pre-emptive efforts, preventive efforts, repressive efforts and mediation.

Keywords: Crime against property, PLTA Seko sub-district.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinal Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kriminologi	12
1. Pengertian Kriminologi	12
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	13
3. Manfaat mempelajari kriminologi.....	15
4. Pembagian kriminologi	16
B. Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur- unsur tindak pidana	21
C. Kejahatan	24
1. Pengertian Kejahatan	24
2. Unsur-unsur Kejahatan.....	26
3. Jenis- jenis Kejahatan.....	27
D. Teori-teori Penyebab Kejahatan.....	29
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	35
F. Upaya Penegakan Hukum.....	36
G. Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Harta Benda.....	38
1. Pengrusakan dan Penghancuran Benda dalam Bentuk Pokok.....	38
2. Kejahatan penghancuran dan pengrusakan Benda ringan.....	44

3.	Pengrusakan dengan Sengaja terhadap Bangunan Kereta Api dan Sebagainya.....	45
4.	Pengrusakan Karena Lalai terhadap Bangunan Kereta Api dan Sebagainya	47
5.	Pengrusakan gedung dan Kapal.....	51
H.	Kerangka Pemikiran	54
I.	Bagan Kerangka Pikir.....	56
J.	Defenisi Oprasional.....	57
BAB III	METODE PENELITIAN.....	59
A.	Tipe Penelitian	59
B.	Lokasi Penelitian	59
C.	Jenis dan Sumber Data.....	60
D.	Populasi dan Sampel	60
E.	Teknik Pengumpulan Data	61
F.	Analisis Data	61
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A.	Faktor penyebab terjadinya kejahatan pengrusakan aset perusahaan milik PT. Seko Power Prima	62
B.	Upaya Penanggulangan yang Ditempuh Aparat Penegek Hukum.....	76
BAB V	PENUTUP	89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaringan listrik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan atau ketersediaan listrik akan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Hampir semua sektor aktivitas masyarakat saat ini dipengaruhi atau sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Di Indonesia kegiatan perekonomian masyarakat makin meningkat dan memicu permintaan dan kebutuhan akan adanya daya listrik. Namun demikian, peningkatan kebutuhan akan daya listrik belum didukung adanya peningkatan daya yang sesuai.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya energi yang sangat berlimpah. Indonesia sebagai Negara dengan wilayah perairan yang luas, seharusnya mampu memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Salah satu pemanfaatan sumber energi dari aliran air adalah pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA.

Pembangkit Listrik Tenaga Air atau yang biasanya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensial dan energi kinetik air. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bekerja dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi mekanik dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik.

Pembangkit listrik tenaga air konvensional dengan cara mengalirkan air dari dam ke turbin setelah itu air di buang. Pada saat beban puncak air dalam *lowerreservior* akan dipompa ke *upperreservior* sehingga cadangan pada waduk utama tetap stabil. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) bekerja dengan cara merubah energi potensial (dari dam atau air terjun) menjadi energi mekanik (dengan turbin air) dan dari energi mekanik menjadi energi listrik (dengan bantuan generator). PLTA dapat beroperasi sesuai dengan perencanaan sebelumnya, bila mempunyai daerah aliran sungai yang berpotensi sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pengoperasiaan PLTA tersebut. Pada operasi PLTA tersebut, perhitungan keadaan air yang masuk pada waduk dam tempat penampungan air, beserta besar air yang masuk untuk menggerakkan turbin sebagai penggerak sumber listrik tersebut, merupakan suatu keharusan untuk memiliki, dengan kontrol terhadap air yang masuk maupun yang didistribusikan ke pintu saluran air untuk menggerakkan turbin harus dilakukan dengan baik, sehingga PLTA dapat beroperasi.

PLTA menurut Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagakerjaan adalah pembangkit yang mentransformasi energi potensial menjadi energi yang memiliki kecepatan yang dikenal dengan energi kinetik air sehingga menghasilkan energi listrik.

Energi air merupakan energi terbarukan yang murni, pemanfaatannya tidak mengakibatkan air mengalami perubahan bentuk, rasa, maupun bau. Inilah salah satu energi terbarukan yang benar-benar terbarukan. Jadi, setelah dimanfaatkan air yang dimanfaatkan tetap berupa air. Energi air juga tidak mengakibatkan polusi, walaupun perlu diakui juga proses pembangunannya tetap menghasilkan polusi. Namun, manfaat yang dihasilkan oleh energi air bagi lingkungan jauh lebih banyak daripada hal negatif yang menyertainya. Oleh karena itu, pemanfaatan energi air yang maksimal diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. Energi air dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu air tawar dan air laut. Energi air tawar ada dua, yaitu energi gravitasi akibat perbedaan elevasi dan arus. Sementara, energi air laut meliputi energi gelombang (tidal), perbedaan suhu permukaan air laut dengan air dalam (OTEC), pasang surut, dan perbedaan salinitas. Tidak hanya sebatas air dari sebuah air terjun dan waduk, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang mengeluarkan tenaga air dalam bentuk lain seperti halnya tenaga ombak¹.

PLTA sebagai pembangkit listrik yang mengandalkan potensi air mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Kelebihan PLTA adalah sebagai berikut²:

¹ <https://docplayer.info/136833039-Nurhening-yuniarti-eko-printo.html>, diakses tanggal 11 september 2020 Pukul 15:00

² *ibid*

- 1) Respon PLTA dapat menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan dan responnya pun cepat. PLTA sangat cocok digunakan pada tipe peak di mana tipe ini untuk kondisi beban puncak yang besar dan digunakan pada saat terjadi gangguan jaringan. Pembangkit listrik ini merupakan energi yang ramah lingkungan, bebas dari karbon emisi, dan tidak menyebabkan polusi yang berakibat efek rumah kaca. Pembangkit listrik ini memiliki gas emisi yang lebih kecil dari pembangkit listrik lainnya. Kapasitas output yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air lebih besar dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Teknologi yang ada di Indonesia pun mampu dikuasai dengan baik untuk PLTA. PLTA memiliki umur yang cukup panjang yaitu sekitar 50 – 100 tahun.
- 2) PLTA dapat menjadi objek destinasi wisata air. Bendungan yang digunakan untuk PLTA dapat juga digunakan sekaligus untuk sarana wisata dan edukasi. Potensi wisata waduk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Adanya PLTA mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 3) Air yang tertampung dalam bendungan dapat digunakan untuk keperluan lainnya selain untuk pembangkit listrik yaitu untuk irigasi dan cadangan air. Sebagai sumber irigasi, air yang terdapat dalam bendungan dapat dimanfaatkan untuk pertanian baik sawah maupun ladang di sekitar kawasan bendungan.

- 4) Sebagai cadangan air, air yang tersimpan dalam bendungan dapat dimanfaatkan masyarakat ketika sedang musim kemarau tiba, dimana terjadi kekeringan pada mata air dan sumur. Air dalam bendungan dapat mengatasi masalah kekurangan air pada musim kemarau.

Di sisi lain, penggunaan PLTA juga mempunyai kekurangan dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Kekurangan PLTA adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangkit listrik ini membutuhkan investasi yang besar.
- 2) Lahan yang digunakan cukup luas untuk pusat listrik dengan kapasitas listrik yang besar.
- 3) Dengan adanya pembuatan bendungan air untuk PLTA, dapat mengakibatkan ekosistem sungai atau danau pada tempat tersebut terganggu.

Prinsip kerja dari pembangkit listrik ini adalah pada dasarnya mengubah energi potensial atau energi gravitasi air menjadi energi listrik. Air yang telah dibendung menghasilkan energi potensial karena turun ke turbin oleh gaya gravitasi. Saat air mengenai turbin, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik dan menghasilkan kecepatan untuk memutar turbin dan diubah menjadi energi mekanik lalu turbin akan berputar dan meneruskan putarannya ke generator. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin akan dikonversi oleh generator menjadi energi listrik. Listrik tersebut melalui *power supply* akan disambungkan ke kabel-kabel yang telah terhubung oleh pengguna.

Kabel-kabel tersebut telah diatur pada sutet agar bisa meneruskan energi listrik ke konsumen yang akan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Hasil sampingan dari pembangkit listrik ini berupa air yang seterusnya akan dialirkan ke sungai dan bisa kembali dimanfaatkan oleh warga sehingga dapat disimpulkan untuk efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan energi listrik adalah dengan meningkatkan energi potensial air yang akan memutar turbin lebih cepat sehingga menghasilkan energi listrik oleh generator

Ongkos listrik tenaga air relatif rendah, menjadikannya sumber yang kompetitif untuk energi terbarukan. Pembangkitnya tidak menghabiskan air, tidak seperti pembangkit batu bara atau gas. Dengan bendungan dan reservoir juga membuatnya sumber listrik yang fleksibel karena listrik yang dihasilkan dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Ketika sebuah kompleks tenaga air dibangun, maka tidak menghasilkan limbah langsung dan tingkat gas rumah kaca yang relatif lebih rendah daripada pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak.³

³ http://staffnew.uny.ac.id/upload/198104152015041002/pendidikan/Buku%20Pembangkit%20Tenaga%20Listrik_NHY_EKO%20Plus%20Cover.pdf diakses tanggal 11 september 2020 Pukul 14:00

Pada prinsipnya PLTA mengolah energi potensial air diubah menjadi energi kinetis dengan adanya head, lalu energi kinetis ini berubah menjadi energi mekanis dengan adanya aliran air yang menggerakkan turbin, lalu energi mekanis ini berubah menjadi energi listrik melalui perputaran rotor pada generator. Jumlah energi listrik yang bisa dibangkitkan dengan sumber daya air tergantung pada dua hal, yaitu jarak tinggi air (*head*) dan berapa besar jumlah air yang mengalir (debit). Sudah dijelaskan di atas bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Air menggunakan tenaga yang dimiliki oleh air untuk dapat beroperasi. Jadi, konsep kerja dari sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air ini kurang lebih adalah seperti itu. Bagaimana caranya mengubah energi besar yang dimiliki oleh air agar berfungsi untuk memancing hadirnya energi listrik atau arus listrik.

Di Indonesia ada beberapa daerah yang mengalami krisis listrik salah satunya diwilayah Sulawesi Selatan, terutama di bagian pedalaman. Seperti yang terjadi di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Melihat kondisi ini perusahaan PT. Seko Power Prima berencana untuk membangun PLTA di Kecamatan Seko tersebut. Pembangunan PLTA banyak disambut baik oleh masyarakat, namun berbeda yang terjadi di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Masyarakat Seko menolak adanya pembangunan PLTA .

Karena tidak setuju dengan pembangunan PLTA, sekitar 200 (dua ratus) orang masyarakat Seko menghalangi pembangunan PLTA tersebut dengan merusak beberapa aset milik perusahaan PT. Seko Power Prima, pihak penegak hukum menangkap 13 orang yang dianggap sebagai dalang dari terjadinya pengrusakan aset perusahaan tersebut

para pelaku dijatuhi hukuman Sembilan (9) bulan Penjara. Penolakan Masyarakat Adat Seko atas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di wilayah masyarakat adat mereka, mengundang banyak komentar dan opini dari berbagai kelompok masyarakat,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengrusakan aset perusahaan PT. Seko Power Prima di Kecamatan Seko?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan pengrusakan aset perusahaan PT. Seko Power Prima di Kecamatan Seko?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap pengrusakan aset perusahaan PT. Seko Power Prima di Kecamatan Seko.
- 2) Untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh aparat penegak hukum terhadap pengrusakan aset perusahaan PT. Seko Power Prima di Kecamatan Seko.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Menjadi kritikan dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam menghadapi kasus kejahatan Pengrusakan Aset milik Perusahaan.
- 2) Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya bagi mahasiswa hukum yang mengambil program studi hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penulisan sejenis yang akan penulis kaji yang terkait dengan pengrusakan aset milik perusahaan PT. Seko Power Prima di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa karya tulis yang mirip dengan judul yang penulis hendak teliti antara lain:

Pertama, penulis menemukan tesis, tahun 2019, atas nama Hendri Kustian dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Gereja di Dusun II desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (Studi Kasus Nomor 289/Pid.B/2018/PN.Kag) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai alai (Studi kasus Nomor 289/Pid.B/2018/PN Kag)

- 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (Studi kasus Nomor 289/Pid.B/2018/PN Kag)

Kedua, penulis menemukan suatu tesis, Tahun 2018, Nanda Arief Fadillah dengan judul “Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Perusahaan PT. Semen Indonesia dan PT. Samana Citra Agung (Suatu penelitian diwilayah hukum Kepolisian Sektor Muara Tiga Kabupaten Pidie) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengrusakan fasilitas perusahaan PT. Semen Indonesia dan PT. Samana Citra Agung
- 2) Bagaimana modus operandi tindak pidana pengrusakan fasilitas perusahaan PT. Semen Indonesia dan PT. Samana Citra Agung
- 3) Bagaimana proses hukum terhadap kasus tindak pidana pengrusakan fasilitas perusahaan PT. Semen Indonesia dan PT. Samana Citra Agung

Ketiga, penulis menemukan tesis atas nama Frederick Lambodja. S.H, dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah distrik navigasi Kelas Tiga Pontianak berdasarkan Pasal 170 Jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa terhadap pelaku Pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah distrik navigasi kelas tiga Pontianak tidak dilakukan penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Jo. Pasal 316 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran

Dari ketiga penelitian terdahulu yang penulis paparkan diatas jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, kita dapat melihat bahwa ada perbedaan antara penulis terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan penulis, dimana perbedaan itu dapat dilihat dari, penulis memfokuskan penelitian terhadap, mengapa masyarakat setempat menolak pembangunan PLTA yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan pengrusakan aset milik perusahaan. Dan juga dari penulis terdahulu tidak ada yang memiliki lokasi penelitian yang sama dengan apa yang akan di teliti penulis.

Melihat hasil penulis terdahulu disini penulis tidak menemukan penekanan kajian yang sama atau berkaitan dengan apa yang akan penulis kaji. Dari ketiga tesis sebelumnya yang berbeda hanya objek yang dirusak tetapi peristiwa hukumnya sama. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis masih bersifat orisinal dan layak untuk dijadikan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis. Secara harfiah, berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴

Objek studi kriminologi tersebut adalah mencakup kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan⁵. Ada beberapa definisi kriminologi menurut beberapa sarjana terkemuka yaitu sebagai berikut :⁶

- a. Edwin H. Sutherland, mengartikan kriminologi sebagai "kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial".
- b. Menurut J. Constant, kriminologi adalah "ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat".
- c. WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya".

⁴ Lilik Mulyadi, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Intan Sejati Klaten, Jakarta, Hlm. 84

⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media. Bandung. Hlm. 11

⁶ A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi Hukum*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Hlm. 2.

- d. Menurut W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Menurut Moeljatno, kriminologi dapat berorientasi pada⁷:

- 1) Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum
- 2) Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan pakar di atas mengenai definisi kriminologi, pada hakekatnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan bagaimana ciri-ciri kejahatan yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat serta apa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya suatu kejahatan.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu⁸:

- a. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana;
- b. Etiologi kejahatan, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

⁷ Lilik mulyadi, *Op. cit.*, Hlm. 84

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta. Hlm. 11

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni⁹ :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam proses pembuatan hukum pidana (*process off making laws*) mencakup definisi tentang kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi criminal (*breaking laws*) yang di bahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab), kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perpektif kriminologi.

Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toead the breaking laws*) membahas mengenai teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kriminologi ialah bagaimana mempelajari mengenai kejahatan, yang pertama, norma-norma yang termuat didalam peraturan pidana, kedua, mempelajari tentang pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk

⁹ A.S. Alam, *Op. cit.*, Hlm. 2-3

mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

C. Manfaat mempelajari kriminologi

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satu pun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi. Untuk memahami arti dan tujuan mempelajari kriminologi perlu ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru para ilmuwan pada sekitar pertengahan abad ke-19. Menurut Romli Atmasasmita, kriminologi harus merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi sipelaku, korban, maupun masyarakat secara umum ⁶

Secara sederhana dapat diketahui penyebab orang melakukan kejahatan. Dengan kriminologi, dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai

⁸ Romli Atmasasmita, 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 15-17.

tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan.

Adapun beberapa manfaat mempelajari kriminologi, seperti yang dikemukakan oleh A. S. Alam antara lain¹⁰ :

- a. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan;
- b. Kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi);
- c. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal prevention*)

Maka dengan demikian, tujuan atau manfaat kriminologi adalah sebagai "*Science for the interest of the power elite*" atau kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana.

D. Pembagian Kriminologi

Menurut A. S. Alam kriminologi terbagi menjadi dua golongan yaitu¹¹:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis.

1. "Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya

¹⁰ A.S. Alam, *Op. cit.*, Hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 4-7.

- yaitu tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang tidak termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah :
 - a. Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - b. Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
 - c. Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar cuaca dan kejahatan
 3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :
 - a. Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
 - b. Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi sosial.
 4. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
 5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum”.

b. Kriminologi praktis

Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul didalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

1. “*Hygiene criminal*, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga dan lainnya.
2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari *kesalahannya* serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

3. Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan”.

Menurut Moeljatno, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) “*criminal byologi*, yaitu yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab –sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya;
- 2) *criminal sosiology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakatdimana penjahat itu berada;
- 3) *criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat kejahatan.¹²

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari

¹² Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 14

dalam kehidupan masyarakat.¹³ Selanjutnya Andi Hamzah dalam bukunya menyebut bahwa “*strafbaarfeit*” sebagai delik, memberikan definisi yakni “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang di ancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.¹⁴

Istilah “tindak pidana” atau *strafbaarfeit*, sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHPidana. Istilah tindak pidana di sebut dalam bahasa asing yaitu “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana¹⁵.

Selain istilah *strafbaarfeit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”. Dalam bahasa Jerman disebut “*delict*”, dalam bahasa Prancis disebut “*Delit*” dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Menurut van Bemmelen, istilah *strafbaarfeit* itu sendiri berasal dari Bahasa Belanda, *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werjkheid* sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah istilah *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum¹⁶. Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana adalah “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”¹⁷.

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Edukation Yogya dan PuKAP-Indonesia, Hlm. 18.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 1.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 181

¹⁷ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7.

Menurut H.R Abdussalam, tindak pidana adalah “perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana”¹⁸.

Dalam Kamus hukum, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana¹⁹.

Simons juga memberikan pengertian tentang *strafbaarfeit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”²⁰. Pompe memandang tindak pidana yaitu dari 2 (dua) segi, yaitu ²¹:

- a. “Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, tindak pidana biasa juga disebut peristiwa pidana yang berarti suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)”²².

¹⁸ Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, Hlm. 3.

¹⁹ M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Realita Publisher. Surabaya, Hlm. 158

²⁰ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 71.

²¹ P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, Hlm. 183.

²² Tiena Yulies Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm. 62.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Apabila dilihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno, maka unsur-unsurnya ialah²³:

- a. "Unsur-unsur formil:
 - 1) Perbuatan (manusia);
 - 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
 - 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
 - 4) Larangan itu dilanggar oleh manusia.
- b. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betulbetul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan"

Menurut Adami Chazawi, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu²⁴:

- a. "Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana".

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

²³ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Indonesia*, PT. Rineka cipta, Jakarta, Hlm. 54

²⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 82

a. Unsur objektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar sisi si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi²⁵:

1. "Perbuatan atau kelakuan manusia.

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh (Pasal 338 KUHPidana) dan lain-lain. Ada pula perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya: tidak melapor kepada pihak yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada sesuatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidana).

2. Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik.

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang merumuskan secara materil, misalnya: pembunuhan (Pasal 335 KUHPidana), penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana) dan lain-lain.

3. Unsur melawan hukum.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHPidana tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengantegas seperti: dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHPidana), untuk memilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHPidana) dan lain-lain.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang

²⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Op. cit.*, Hlm. 184

menyertainya, seperti: pengasutan (Pasal 160 KUHPidana), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHPidana) dan lain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan umum. Selain daripada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana) harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHPidana). Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5. Unsur yang memberatkan pidana.

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama 8 tahun—ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun—ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun—ayat (3).

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Hal ini misalnya dengan suka rela masuk tentara Negara asing, yang diketahuinya bahwa Negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHPidana) dan tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu dilakukan (Pasal 164 KUHPidana). Unsur-unsur tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang (Pasal 164 dan 165 KUHPidana). Unsur tambahan tersebut harus dibedakan dengan “syarat-syarat tambahan yang menentukan dapat dituntut”, seperti “pengaduan” dalam delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHPidana), perbuatan cabul (Pasal 293 KUHPidana) dan lain-lain. Delik aduan tersebut tidak dapat dituntut apabila, kalau tidak diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Apabila jaksa menuntutnya pula meskipun tanpa adanya pengaduan, maka tuntutan jaksa akan ditolak oleh hakim, penolakan itu merupakan ketetapan (*beschikking*). Tambahan itu tidak dimuat dalam surat dakwaan, maka keputusan hakim adalah “lepas dari segala tuntutan hukum” (Pasal 191 KUHPidana). Sedangkan apabila unsur tambahan itu dimuat dalam surat dakwaan, tetapi

dalam sidang tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memutus bebas dari segala tuduhan (Pasal 191 ayat(1) KUHPidana)".

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*). Hal ini terdapat, seperti dalam; melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHPidana), pembunuhan (Pasal 338KUHPidana), dan lain-lain
- 2) Kealpaan (*culpa*). Hal ini terdapat seperti dalam dirampas kemerdekaan (Pasal 334 KUHPidana), menyebabkan mati (Pasal 359 KUHPidana) dn lain-lain
- 3) Niat (*voomemen*). Hal ini terdapat dalam percobaan(*poging*) Pasal 53 KUHPidana.
- 4) Maksud hal ini terdapat seperti dalam pencurian (Pasal 362 KUHPidana), penipuan (Pasal 372 KUHPidana) dan lain-lain.
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*). Hal ini terdapat seperti dalam pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHPidana).
- 6) Perasaan takut (*vrees*) Hal ini terdapat seperti dalam; membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHPidana), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHPidana) dan lain-lain.

C. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang dianggap merugikan orang lain.Kejahatan sebagai suatu fenomena

sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan sosial dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan²⁶.

Dalam kamus hukum kejahatan adalah suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat²⁷.

A.S Alam membagi dua definisi kejahatan²⁸ “pertama, dari sudut pandang hukum, (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang didalam perundang undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkret dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* Hlm. 11

²⁷ M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher. Surabaya, Hlm. 339

²⁸ A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi Hukum*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Hlm. 16-17.

Namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah: setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat, contoh dalam hal ini adalah: bila seorang muslim minum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan”.

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga diperhatikan rumusan Arif Gosita²⁹, mengenai pengertian kejahatan, yaitu suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

2. Unsur-unsur Kejahatan

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus di penuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah³⁰ :

²⁹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 88.

³⁰ A.S Alam, *Op. cit.*, Hlm. 18-19

- a. “Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian yang ada tersebut di atur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Contohnya, misalnya orang dilarang mencuri dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah di atur dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat.
- f. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah di atur dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut”.

3. Jenis-jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan dengan berdasarkan beberapa pertimbangan³¹:

1. Berdasarkan motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. “Kejahatan ekonomi (*economic crime*) misalnya penyelundupan.
- b. Kejahatan seksual (*seksual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 KUHP.
- c. Kejahatan politik(*political crime*)
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeaus crime*), misalnya penganiayaan, yang motifnya balas dendam”.

2. Berdasarkan berat atau ringan ancaman pidananya

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan inilah yang dalam bahasa inggris disebut

³¹ *Ibid.*, Hlm. 21-23

felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana sementara.

- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang di sebut dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasa hukuman denda saja. Contoh yang banyak terjadi salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas.

3. Berdasarkan kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

4. Berdasarkan kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik, dan organisasinya serta timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah sebagai berikut:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi tersebut. Contohnya pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contohnya tindak pidana pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar, dan pelacuran.
- c. *Accupupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan, contohnya pencurian dirumah-rumah, pencurian jemuran, dan penganiayaan.

5. Berdasarkan ahli-ahli Sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contohnya pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*), dan pemerkosaan (*rape*).
- b. *Occastional property* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contohnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar, dan lain-lain.

- c. *Accupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contohnya kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik), contohnya pemberontakan, spionase, sabotase, perang gerilya, dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum) kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” (*victimless crimes*), contohnya pemabukan (*drunkners*) gelandangan, perjudian, dan pelacuran.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional) seperti perampokan, pencurian kecil-kecilan, dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir), pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, dan perdagangan obat bius.
- h. *Professional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi) seperti pemalsuan dan pencopetan.

D. Teori-teori Penyebab Kejahatan

Romli menjelaskan perspektif teori kriminologi untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yakni³² :

- a. “*Macrohoteories* adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan di pandang dari segi struktur sasiol dan dampaknya. Teori ini menitikberatkan epidomi kejahatan dari pada atas pelaku kejahatan. Sebagai contoh teori anomi dan teori konflik.
- b. *Microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan. Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologis atau biologis.
- c. *Bridging theories* adalah teori-teori yang tidak atau sulit dikategorikan kedalam *macrotheories*, maupun *microtheories*. Teori-teori yang termasuk kedalam kategori ini menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat”.

³² Romli Atmasasmita, 2013. *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 71-72.

Teori kejahatan dari perspektif sosiologis dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya) dan *social control* (kontrol sosial). Perspektif *strain* dan penyimpangan budaya, terbentuk antara 1925 dan 1940 dan masih populer hingga saat ini, memberi alasan bagi teori-teori *sub-cultural*. Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda: teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekwensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori-teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.

Teori *strain* dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori *strain* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah didalam keputusan tersebut. Sangat berbeda dengan itu teori

penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang kelas bawah memiliki satu nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekwensinya manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional³³.

Lebih lanjut lagi, A.S. Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu³⁴ :

1. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)

- a. Emile Durkheim

Ahli sosiologi asal perancis Emile Durkheim, memberikan penjelasan pada "*normlessness, lessens social control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh pada kemerosotan moral yang menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari individu dalam pergaulan dimasyarakat. Durkheim memandang bahwa

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Op. cit. Hlm.* 57-58

³⁴ A. S. Alam, *Op. cit.*, Hlm. 47

suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (*intimacy*) yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomie.

b. Robert Merton

Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat (*social structure*). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

c. Cloward dan Ohlin

Dalam karyanya *Delinquency and Opportunity*, Cloward dan Ohlin menjelaskan bahwa suatu masyarakat kelas bawah utamanya kaum muda akan memilih satu tipe sub kultural (gang) yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

d. Cohen

“Berbeda dengan teori-teori anomie sebelumnya, teori anomie Cohen disebut sebagai *Lower Class Reaction Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa delinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus dilawan”.

2. Teori-teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*)

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (*lower class*). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum area*) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari teori penyimpangan budaya:

- a. *Social disorganization;*
- b. *Differential association;*
- c. *Cultural conflict;*

Social Disorganization Theory memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara sosial, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak transmiskin dari satu generasi ke generasi

lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkah laku yang bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas juga.

Differential Association, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (*contact*) dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkah laku kriminal. Sementara *culture conflict theory* memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan yang mengatur tingkah laku mereka masing-masing (*conduct norms*), dan disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkah laku kelompok lainnya, sehingga terjadi benturan antar kelompok tersebut.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tengah maraknya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Atas pertanyaan ini, kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu³⁵ :

a. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif yang dimaksud disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat ditambah Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena

³⁵ A.S. Alam, *Op. cit.*, Hlm. 79-80

motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

F. Upaya Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa tertinggal dari objek yang di aturnya.²⁹ akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari semua hukum dimana pun mereka berada pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga di temukan karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun pendapat para ahli tentang teori tersebut yaitu : menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” , dan bukan “hukum sebagai aturan, norms atau asas”. Ewick dan Silbey menguraikan bahwa kesadaran hukum tidak bersifat permanen, tidak stabil, tidak uniter atau tidak konsisten. Sebagai

²⁹ Satjipto Raharjo 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang. Hlm. 99

gantinya, kita melihat “kesadaran hukum” sebagai suatu yang bersifat lokal, kontekstual, pluralistik, yang diisi dengan konflik dan kontradiksi. Oleh karena itu harus diupayakan “kesadaran hukum negatif” masyarakat di ubah menjadi “kesadaran hukum positif”³⁰.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana salah satu yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa unsur dalam penegakan hukum yakni : pertama berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Kedua, berlakunya secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat. Ketiga yaitu berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi³¹.

Ketiga unsur inilah yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Karena tanpa adanya hukum yang dapat ditegakkan dalam masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun dari unsur tersebut di atas didalam penegakan hukum juga terdapat

³⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intepreasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Bandung, Hlm. 511

³¹ Barda Nawawi Arie, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, cet. Ke-4, Genta Publising, Semarang, Hlm. 17

beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada didalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari hubungan yang serasi antara keempat faktor diatas.

G. Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Harta Benda

1. Pengertian Pengrusakan dan Penghancuran Benda dalam Bentuk Pokok

Kejahatan pengrusakan dan penghancuran benda, Pasal 406 KUHPidana sampai Pasal 412 KUHPidana, mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingka laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda³⁶.

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 406 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut³⁷:

- 1) "Barang siapa dengan sengaja dan ,melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00
- 2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain".

³⁶ Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publising, Malang, Hlm. 189

³⁷ R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, Hlm. 278

Dimana dalam hal ini membinasakan yang dimaksud adalah menghancurkan atau merusak sama sekali , misalnya membanting gelas , cangkir, tempat bunga, sehingga hancur. Sedangkan merusakkan adalah kurang dari membinasakan misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya tapi tidak sampai hancur, tetapi hanya pecah sedikit atau retak atau putus pegangannya. Membuat tidak dapat dipakai lagi artinya bahwa tindakan itu harus sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Sementara menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Misalnya dibakar sampai habis ataupun dibuang sehingga hilang.

Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal 406 KUHP, yaitu mengenai objeknya. Pada ayat 1 Pasal 406 KUHP, objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 Pasal 406 KUHP terhadap objek binatang.

Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah:

1. Unsur-unsur objektif :
 - a. "Perbuatan :
 - 1) Membinasakan;
 - 2) Mengrusakkan;
 - 3) Membikin tidak dapat dipakai;
 - 4) Menghilangkan.
 - b. Objeknya : suatu benda atau barang
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

2. Unsur-unsur subjektif :

- a. “Dengan sengaja, dan
- b. Melawan hukum”.

Tentang unsur-unsur perbuatan antara yang terdapat pada ayat pertama dengan ayat yang kedua Pasal 406 KUHP, yang berbeda hanyalah pada perbuatan menghancurkan pada ayat pertama dan yang tidak ada pada ayat yang ke 2 Pasal 406 KUHP. Sebaliknya pada ayat 2 Pasal 406 KUHP dicantumkan perbuatan membunuh, yang tidak ada pada ayat 1 Pasal 406 KUHP. Hal ini wajar karena objek kejahatan pada ayat 2 Pasal 406 KUHP adalah binatang, yang terhadap objek ini tidak dapat dilakukan perbuatan menghancurkan. Perbuatan membunuh adalah untuk objek binatang, karena binatang mempunyai nyawa. Perbuatan merusakkan dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masi bisa diperbaiki. Tetapi rusakkan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.

Perbuatan membikin tidak dapat digunakan mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari

perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda.

Perbuatan menghilangkan adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar/dibuang ke dalam sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada didalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang lebih dekat pada pengertian ini tidak diketahui lagi. Pengertian yang demikian dapat dilihat pada suatu arrest Hoge Raad yang menyatakan bahwa” menghilangkan harus diartikan secara luas, termasuk didalamnya mengambil. Barang tidak perlu hilang atau tidak dapat ditemukan lagi”.

Berdasarkan pengertian yang luas ini, menghilangkan sudah terdapat pada perbuatan melemparkan suatu benda dijalan, yang kemudian diambil oleh orang lain yang menemukan. Ditemukannya benda itu oleh orang lain, tidak berarti bahwa perbuatan menghilangkan belum/tidak terjadi, karena pada kenyataannya perbuatan melemparkan sebagai wujud dari menghilangkan sudah timbul dan selesai dengan lepasnya benda itu dari kekuasaannya.

Tentang benda objek kejahatan ini, sedikit berbeda dengan benda yang menjadi objek pencurian, penipuan, atau penggelapan. Yang diartikan hanya terhadap benda yang bergerak dan benda berwujud. Benda yang dimaksudkan dalam kejahatan Pasal 406 mempunyai pengertian yang lebih luas, termasuk juga benda tetap.

Unsur subyektif pada pengrusakan terdiri dari kesengajaan dan melawan hukum, pada bagian muka sudah cukup dibicarakan mengenai unsur-unsur ini, namun dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya, kiranya tidak salah apabila disinggung lagi. Kesengajaan disini ditempatkan dengan mendahului banyak unsur, kesengajaan harus ditujukan pada seluru unsur yang ada dibelakangnya. Dihubungkan dengan unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusakkan, menghancurkan, maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan mengrusakkan atau menghancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul.

Kehendak kesadaran, ataaau pengetahuan petindak ini harus sudah ada sebelum (setidaknya pada saat memulai) melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya. Unsur melawan hukum, juga terdapat dibelakang kesengajaan yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya pentindak sebelum melakukan perbuatan seperti mengrusakkan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik otang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum harus diartikan secara luas bukan saja dengan hukum tertulis atau UU, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan dengan yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Yang menjadi persoalan, dengan dicantumkan perkataan dan (*en*) antara sengaja dengan melawan hukum (demikian juga halnya

dengan penggelapan). Persoalannya ialah, apakah kesengajaan itu harus juga ditujukan pada unsur melawan hukum? Mengingat perkataan “dan” dari sudut tata bahasa berfungsi sebagai penghubung antara kata sebelum dan yang sesudahnya, dan tidak yang satu meliputi yang lain.

Mengenai persoalan ini timbul dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa walaupun adanya perkataan “dan” di situ, tetapi juga unsur kesengajaan itu ditujukan pada unsur melawan hukum. Adanya perkataan dan disitu hanyalah digunakan sebagai kelaziman saja dalam tata bahasa (Belanda) “dan” tidak mempunyai arti yang khusus. Pendapat ini di dukung oleh Simons. Sebaliknya Hoge Raad berpendapat lain sebagaimana dalam suatu arrestnya yang menyatakan bahwa apabila dalam UU dipakai dengan tegas perkataan *opzettelijk en wederrechtelijk* (sengaja dan melawan hukum), maka *opzettelijk* tersebut tidak perlu juga ditujukan pada unsur *wederrechtelijk*. Tampaknyaa dalam hal ini Hoge Raad menganut pendapat melawan hukum yang obyektif, hal ini sesuai dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 406 ini terletak pada hal benda tersebut milik orang lain dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian.

Perbedaan pendapat ini mempunyai konsekwensi yang berbeda dalam pembuktian, apabila mengikuti pendapat pertama, maka harus dapat dibuktikan bahwa petindak mengetahui atau sadar bahwa perbuatannya merusak, menghancurkan dan sebagainya terhadap benda

milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Sebaliknya apabila mengikuti pendapat yang kedua, pembuktian seperti itu tidak diperlukan. Pembuktiannya adalah cukup dengan membuktikan bahwa benda itu bukan milik petindak dan atau tidak ada kehendaknya untuk dirusak. Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam Pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Akan tetapi apabila dilihat dari sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ditentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusakkan atau menghancurkan, diperlukan adanya atau timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya suatu benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu mencantumkan juga unsur akibatnya baik secara tagas maupun secara terselubung, maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materiil³⁸.

2. Kejahatan Penghancuran dan Pengrusakan Benda Ringan

Bentuk khusus tindak pidana ini disebut dengan pengrusakan dan penghancuran benda ringan, terletak pada faktor kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan itu tidak lebih dari Rp 250,00. Rumusannya terdapat dalam Pasal 407 KUHP³⁹ :

³⁸ Adami Chazawi. 2011. *Op. cit.*, Hlm. 190-194

³⁹ Adami Chazawi. 2011. *Ibid.*, Hlm. 185

- 1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP, jika harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,00 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp 900,00.
- 2) Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 KUHP ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan beban-beban yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Karena bentuk khusus, maka bentuk timbulnya kejahatan merusakkan benda ringan, harus dipenuhinya terlebih dahulu semua unsur dalam Pasal 406 KUHP sebagai bentuk pokoknya, kemudian ditambah lagi unsur khusus yaitu nilai kerugian akibat perbuatan itu tidak lebih dari Rp 250,00. Khususnya bagi objek hewan, harus pula dipenuhinya unsur:

- 1) Perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam ayat 2 Pasal 406 KUHP tanpa dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan itu, atau
- 2) Objek hewan itu bukan berupa ternak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 101 KUHP.

Ketentuan ayat kedua pasal 407 KUHP adalah berupa perkecualian dari ketentuan ayat pertamanya.

3. Merusakkan Dengan Sengaja Terhadap Bangunan Kereta Api dan Sebagainya

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah bagaimana yang diatur dalam Pasal 408 KUHP yang rumusannya sebagai berikut⁴⁰:

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm., 196-197

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai lagi bangunan-bangunan: kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung air, membagi air atau menyalurkan air, saluran gas, saluran air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Unsur-unsur dari rumusan itu adalah:

1. Unsur-unsur objektif :

a. Perbuatan:

- 1) Menghancurkan;
- 2) Merusakkan;
- 3) Membikin tidak dapat dipakai.

b. Objeknya, bangunan-bangunan: kereta api, trem, telegraf, telepon, listrik, bangunan untuk membendung air, untuk menyalurkan air, untuk saluran gas, dan bangunan untuk saluran air atau roil.

c. Objek-objek tersebut dipergunakan untuk keperluan umum.

2. Unsur subjektif

- a. Kesengajaan;
- b. Melawan hukum.

Kejahatan ini sesungguhnya sama dengan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP bentuk pokoknya. Perbedaannya adalah Pasal 408 KUHP tidak terdapat perbuatan menghilangkan. Hal ini adalah wajar, karena tidak mungkin dapat melakukan perbuatan menghilangkan terhadap benda-benda tetap seperti yang secara limitatif disebutkan

dalam Pasal 408 KUHP, perbedaan lainnya adalah benda-benda dalam Pasal 408 KUHP disebutkan secara limitatif, dan dipergunakan untuk kepentingan umum yang tidak terdapat dalam Pasal 406 KUHP. Hal inilah yang merupakan unsur khusus, yang apabila pengrusakkan itu dilakukan pada benda yang tidak dimiliki unsur khusus ini, maka hanya dikenakan Pasal 406 KUHP yang ancaman pidananya lebih ringan. Faktor pemberat pidana terletak pada unsur khusus pada bendanya ini.

Di antara sekian banyak benda objek dalam Pasal 408 KUHP hanya terhadap benda bangunan listrik yang ada keterangan resmi dalam KUHP, yaitu dimuat dalam Pasal 101 KUHP bis ayat 1, yang dirumuskan seperti : yang disebut bangunan listrik yaitu bangunan-bangunan yang gunanya untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah atau menyerahkan tenaga listrik, begitu pula alat-alat pemasang, alat-alat pendukung, dan alat-alat peringatan. Dalam ayat kedua Pasal 101 KUHP menyatakan bahwa bangunan-bangunan telegraf, telepon, tidak termasuk bangunan listrik.

4. Pengrusakan Karena Lalai terhadap Bangunan Kereta Api dan Sebagainya

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 409 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut⁴¹:

“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan bangunan tersebut dalam pasal diatas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tidak dapat dipakai lagi diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan, atau denda paling banyak Rp 1.500,00”.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 197-200

Dari adanya unsur karena kelalaiannya menunjukkan bahwa tindak pidana ini termasuk tindak pidana *culpa*, artinya unsur kesalahannya bukan karena kesengajaan, tetapi karena kurang hati-hatinya petindak yang menyebabkan terjadinya kerusakan, kehancuran dari suatu benda. Benda dan objek kejahatan dari Pasal 409 KUHP adalah sama dengan benda kejahatan pada Pasal 408 KUHP, begitu juga sifat dari benda itu sama sebagai dipergunakan untuk kepentingan umum. Apa yang dimaksudkan dengan kealpaan tidak diterangkan dalam undang-undang. Pengertian ini dicari dalam doktrin dan praktik hukum. Kelalaian petindak dalam hal ini dapat terletak dalam beberapa hal yaitu:

- a. "Dapat terletak pada ketiadaan pikir sama sekali bahwa perbuatan yang ia lakukan akan atau dapat menimbulkan akibat kerusakan, kehancuran, atau tidak dapat digunakannya suatu benda. Akan tetapi ternyata akibat itu timbul. Dalam hal ini kesalahan petindak terletak pada ia tidak memikirkan sama sekali kemungkinan akan terjadinya akibat kerusakan, kehancuran dan tidak dapat digunakan lagi suatu benda (dalam hal ini bangunan kerta api dan sebagainya)
- b. Dapat pula terletak pada: sebelumnya melakukan perbuatan terhadap suatu benda ada dalam pemikirannya bahwa akibat itu tidak akan terjadi, akan tetapi justru pikirannya itu keliru karena akibatnya timbul. Dalam hal ini kesalahan petindak terletak pada kesalahan dalam berpikir".

Apa yang dikemukakan tersebut diatas adalah berupa kelalaian yang dilihat dari sudut sikap batin petindak, atau sudut subjektif dari kelalaian. Disamping itu, kelalaian juga dapat dilihat dari sudut objektif (sudut perbuatan). Dari sudut objektif, kelalaian dapat diukur dari: apakah perbuatan yang dilakukan petindak dalam keadaan-keadaan tertentu dengan cara-cara tertentu, dengan kedudukan petindak, menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sudah dipandang benar ataukah tidak, sudah tepat ataukah tidak menurut perhitungan yang wajar? Apabila jawabannya sudah dipandang wajar dan benar, maka perbuatan yang dilakukannya itu tidak dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dan oleh karenanya disini tidak terdapat suatu kelalaian.

Untuk kedua kriteria atau ukuran kelalaian tersebut diatas, contoh ini dapat dipergunakan, seorang sopir (kedudukan tertentu) sebuah mobil dalam kecepatan yang diperbolehkan untuk jalan itu, dengan keadaan mobil dan perlengkapan atau peralatannya sempurna, tiba-tiba seorang anak berlari menyeberang jalan dari arah kiri, berada dalam situasi dan keadaan yang demikian, untuk menghindari menabrak itu, sopir memilih atau mengambil melakukan perbuatan, yakni menginjak rem dan membanting setir ke kanan, ternyata pilihan perbuatannya itu tidak dapat menghindari dari menabrak anak itu. Dari sudut objektif, harus dilihat apakah pilihan perbuatan menginjak rem dan membanting setir kekanan itu sudah merupakan pilihan benar? Apabila pilihan seperti itu juga akan dilakukan oleh sopir-sopir lainnya (dalam kondisi yang sama dengan sopir

yang pertama), maka pilihan itu sudah dipandang benar, dan disini tidak terdapat suatu kelalaian. Tetapi sebaliknya apabila pilihan tersebut itu menurut perhitungan yang wajar dan kebiasaan dalam masyarakat, bagi sopir-sopir lainnya berbeda dengan sopir yang pertama, misalnya pilihan mereka membanting stir ke kiri dan menginjak rem sampai kendaraan berhenti total, maka sopir pertama telah melakukan kelalaian (*culpa*).

Dari ukuran atau sudut subjektif, harus dilihat tentang bagaimana sikap batin ketika ia sedang mengemudi, sebelum terjadi peristiwa anak dengan tiba-tiba berlari menyeberang jalan tadi. Sikap batin mana tertuju atau tidak pada adanya kemungkinan-kemungkinan tertentu yang akan terjadi pada jalan itu, seperti akan ada anak menyeberang atau lari menyeberang jalan dengan tiba-tiba, dan lain sebagainya. Pertanda dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu misalnya dipinggir jalan terlihat banyak anak-anak sedang bermain, jalan sempit dan dikiri dan kanan jalan merupakan perkampungan, dan pertanda lainnya. Pertanda seperti itu wajib diamati oleh seorang pengemudi, dan dari pengamatan seperti itulah dia dapat menentukan kecepatan tertentu atas kendaraan yang ia kemudikan.

Jika ia telah menangkap adanya pertanda demikian, maka apakah pada saat demikian telah terpikir olehnya misalnya dengan kecepatan yang ia pilih itu, dia mampu untuk menghindarkan tabrakan bila sewaktu-waktu benar terjadi adanya anak menyebrang jalan dengan tiba-tiba? Apabila dalam pikirannya tidak memperhatikan pertanda-pertanda seperti

itu dan tidak memikirkan atas kemungkinan-kemungkinan itu, maka secara subjektif keadaan pikir atau sudut batin yang demikian itu adalah suatu kelalaian (*culpa*). Sebaiknya dua ukuran itu digunakan serentak untuk menguji apakah telah ada atau tidaknya suatu kelalaian bagi suatu perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu.

5. Pengrusakan Gedung dan Kapal

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 410 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut⁴²:

“Barang siapa dengan sengaja, dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

Unsur-unsur kejahatan ini adalah:

a. Unsur-unsur objektif

1) Perbuatan

- a) Menghancurkan, atau
- b) Membuat hingga tidak dapat dipakai;

2) Objeknya :

- a) Gedung, dan
- b) Kapal

3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

b. Unsur subjektif:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dan melawan hukum.

⁴² *Ibid* ., Hlm. 200-203

Berbeda dengan Pasal 406 KUHP, dalam Pasal 410 KUHP hanya ada dua perbuatan yang dilarang, yakni menghancurkan dan membikin tidak dapat dipakai. Benda objek kejahatan disini ada 2, yakni gedung dan kapal, benda objek pada Pasal 406 KUHP tidak disebutkan secara limitatif. Ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman pidana pada Pasal 406 KUHP, faktor lebih berat ancaman pidana pada Pasal 410 KUHP terletak pada 2 benda tersebut.

Pengertian gedung disini lebih luas dari pengertian rumah atau tempat kediaman pada Pasal 363 KUHP sebagaimana yang di bicarakan dimuka. Tempat kediaman harus mengandung unsur fungsi sebagai tempat untuk atau dipakai untuk tinggal atau berdiam oleh manusia. Tetapi pengertian gedung tidak memerlukan fungsi demikian. Gedung diartikan setiap bangunan yang dibuat untuk digunakan bagi segala macam keperluan oleh manusia, misalnya rumah tinggal kios pasar, rumah sakit, terminal, pabrik, hotel, dan lain sebagainya. Pengertian kapal termasuk juga perahu, tongkang, dan sebagainya, yang pada pokoknya sengaja dibuat untuk keperluan atau alat angkut pelayaran.

Kejahatan pengrusakan terhadap benda gedung dan kapal dalam KUHP dapat juga dijumpai pada Pasal 198 KUHP, Pasal 199 Pasal KUHP, Pasal 200 KUHP, Pasal 201 KUHP. Perbedaanya adalah bahwa dalam pasal-pasal ini mengandung unsur menimbulkan bahaya umum baik bagi barang atau bagi orang maupun bagi nyawa orang atau mendatangkan kematian bagi orang lain. Oleh sebab itulah maka kejahatan-kejahatan dalam pasal-pasal ini tidak dimuat dalam bab

pengrusakkan dan penghancuran benda, melainkan dalam bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang maupun benda.

Pengrusakan terhadap gedung ini juga dapat menjadi tindak pidana subversi apabila pengrusakkan itu dilakukan secara meluas. Pasal 1(1) sub 3 UU No, 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi tetapi telah dicabut dengan UU No. 26 tahun 1999 tentang pencabutan UU No, 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dimasukkan tindak pidananya dengan perubahan rumusan dengan unsur-unsur yang lebih terinci dalam KUHP melalui UU No. 27 tahun 1999 tentang perubahan kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara pada Pasal 107 f huruf a perumusan Pasal 107 f ini adalah :

“Barang siapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnakan instalasi Negara, atau militer, yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pada rumusan tersebut diatas, ada unsur bahwa bangunan itu untuk kepentingan umum, namun disebutkan ataupun milik perseorangan atau badan, maka dapat di artikan bagi bangunan milik perseorangan atau badan, tidak memerlukan unsur untuk kepentingan umum. Tetapi tetap mensyaratkan pengrusakan itu dilakukan secara luas. Bangunan disini termasuk dalam pengertian gedung sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 410 KUHP. Sama halnya dengan penipuan, penghancuran dan pengrusakan benda adalah dapat menjadi atau merupakan tindak pidana

aduan, jika dilakukan dalam kalangan keluarga sebagaimana dimaksudkan dan memenuhi syarat dalam Pasal 367 KUHP.

Kejahatan-kejahatan penghancuran dan pengrusakan benda ini dapat diperberat pidananya dengan ditambah sepertiga dari ancaman maksimum, apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu ini terdapat dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian

H. Kerangka Pemikiran


Sebelum lebih jauh membahas tentang kejahatan pengrusakan aset perusahaan pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara (suatu tinjauan kriminologi) terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kejahatan, kejahatan adalah suatu tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai atau norma-norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis. Suatu pengrusakan harta benda merupakan salah satu bentuk kejahatan. Pengrusakan benda itu sendiri adalah membuat suatu barang itu menjadi tidak dapat dipakai lagi atau kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingka laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pengrusakan aset perusahaan pembangunan pembangkit listrik di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dipengaruhi beberapa faktor yaitu: faktor

kebudayaan, faktor ganti rugi lahan tidak dilakukan, faktor Pendidikan rendah, faktor keamanan lemah.

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah: upaya pre-emptif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Yaitu Kepolisian Resort Luwu Utara mengadakan penyuluhan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik kepada masyarakat sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, yang kedua yaitu preventif masih merupakan tindak lanjut dari pre-emptif yang masih merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Dalam upaya ini lebih menekankan menghilangkan kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan, Pihak aparat Kemana melakukan Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan di Kecamatan Seko, yang ketiga yaitu represif upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman bagi para pelaku kejahatan, yang terakhir adalah mediasi upaya ini adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan cara melibatkan pihak ketiga sebagai penasehat dalam penyelesaian konflik. Pihak ketiga tersebut sering disebut mediator yang berperan sebagai perantara atau penasehat antara kedua pihak yang bertikai atau berkonflik yang posisinya harus ditengah dan berfifat netral dan berupaya menemukan kesepakatan.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu bagaimana menjelaskan tentang suatu variabel yang akan di teliti.

1. Penyebab kejahatan adalah apa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan
2. Faktor kebudayaan adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan.
3. Faktor ganti rugi lahan yaitu faktor-faktor pemberian ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya hak tersebut.
4. Faktor pendidikan adalah faktor dari tingkat pengetahuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan.
5. Faktor keamanan yaitu faktor keamanan terhadap suatu tindakan
6. Penanggulangan kejahatan yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat
7. Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan untuk pencegahan terjadinya suatu kejahatan dimana upaya ini lebih menekankan untuk menghilangkan niat melakukan kejahatan

8. Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan, namun yang membedakan adalah preventif lebih menekankan pada menghilangkan kesempatan dalam berbuat kejahatan.
9. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan .